



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 53 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEPARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
4. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - a. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana.
5. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Institusi.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 3

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan ;
- b. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggan dan perjalanan dinas ;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dokumentasi ;
- d. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidentil;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Badan serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan badan;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Badan;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Badan;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;

- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris kantor;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi kantor;
- g. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- h. Pemanfaatan SDM program terlatih serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan daerah.
- i. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.
- j. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.
- k. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.
- l. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
- m. Pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- n. Pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- o. Pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- p. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- q. Pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- r. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- s. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- t. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- u. Pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- v. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan dan evaluasi program peningkatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak, serta pemberdayaan keluarga

- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya;
- b. pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;
- c. Pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah.
- d. pelaksanaan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah.
- e. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah
- f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak skala Daerah.
- g. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi *gender* dan anak skala Daerah.
- h. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Daerah
- i. Pelaksanaan administrasi dibidangnya;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 18

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melakukan, mengendalikan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender skala Daerah.
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Daerah.
- c. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, dan politik skala Daerah.
- d. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Daerah.

- e. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah.
- f. pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melakukan, mengendalikan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan anak

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah.
2. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan
3. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah.
4. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi *gender* dan anak skala Daerah dengan merujuk pada kebijakan nasional
5. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak
6. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Daerah.
7. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi *gender* dan anak skala Daerah.
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Kelima Bidang Keluarga Berencana

Pasal 22

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan dan evaluasi program keluarga berencana
- (2) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) skala Daerah.
- b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan, dan jaringan institusi program KB.
- c. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala Daerah.

- d. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah.
- e. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.
- f. Pembinaan penyuluh KB.
- g. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA skala Daerah.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana.
- (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana

Pasal 25

Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas pokok melakukan, mengendalikan serta evaluasi kegiatan advokasi dan KIE program keluarga berencana

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) skala Daerah.
- b. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- c. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan, dan jaringan institusi program KB.
- d. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA skala Daerah.
- e. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya, dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Daerah.
- f. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melakukan, mengendalikan serta evaluasi kegiatan program keluarga berencana

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala Daerah.
- b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah.
- c. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala Daerah.
- d. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah.
- e. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah.
- f. Pembinaan penyuluh KB.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Keenam Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 29

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas tugas pokok melakukan, mengendalikan serta evaluasi kegiatan operasional keluarga sejahtera
- (2) Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah.
- b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Daerah.
- c. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Daerah.
- d. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok
- e. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala Daerah.
- f. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.
- g. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.

- h. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
- i. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 31

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Institusi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 32

Sub Bidang Ketahanan Institusi mempunyai tugas pokok melakukan, mengendalikan serta evaluasi kegiatan pemberdayaan keluarga

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sub Bidang Ketahanan Institusi mempunyai fungsi :

- a. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional;
- b. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan pergerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian;
- c. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB Nasional di Daerah;
- d. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah;
- e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah;
- f. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah;
- g. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Keluarga Sejahtera sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok melakukan, mengendalikan serta evaluasi kegiatan pemberdayaan keluarga

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Daerah;
- b. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah;
- c. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Daerah;
- d. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala Daerah;
- e. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Daerah;
- f. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di Daerah;
- g. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah;
- h. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Keluarga Sejahtera sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 36

Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- a. pelayanan umum di bidangnya
- b. Pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang Keluarga Berencana dan bidang Keluarga Sejahtera
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 38

Pembagian Wilayah Kerja UPT pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Uraian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 Nopember 2008

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 320

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 54 Tahun 2008
TANGGAL 20 Nopember 2008

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA UPT KB

NO	UPT KB	WILAYAH KERJA
1	UPT KB WILAYAH I	KECAMATAN DONOROJO, KELING DAN KEMBANG
2	UPT KB WILAYAH II	KECAMATAN BANGSRI, MLONGGO DAN PAKIS AJI
3	UPT KB WILAYAH III	KECAMATAN JEPARA, KARIMUNJAWA DAN BATEALIT
4	UPT KB WILAYAH IV	KECAMATAN TAHUNAN DAN KEDUNG
5	UPT KB WILAYAH V	KECAMATAN PECANGAAN, KALINYAMATAN DAN WELAHAN
6	UPT KB WILAYAH VI	KECAMATAN MAYONG DAN NALUMSARI

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO